

Depok, 29 Juni 2022

Nomor : 3505.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK Kelompok Gusta

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : Kelompok Gusta
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : NIB : 2804220003705 Tanggal 28 April 2022 (*CV Guslim Berkarya*)
NIB : 2701220004566 Perubahan ke-2 tanggal 10 Juni 2022 (*IPHHK Ardi*)
Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
(*CV Guslim Berkarya*);
Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (*IPHHK Ardi*)
Tanggal Kegiatan : 06 – 10 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
KELOMPOK GUSTA
Nomor : 3505.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK GUSTA
- b. Alamat : Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
(CV Guslim Berkarya);
Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
(IPHHK Ardi)
- c. No. IUIPHHK : NIB : 2804220003705 Tanggal 28 April 2022 (CV Guslim Berkarya)
NIB : 2701220004566 Perubahan ke-2 tanggal 10 Juni 2022 (IPHHK Ardi)
- d. Kapasitas dan Produk : CV Guslim Berkarya : Kayu Gergajian = 5.500 M³;
IPHHK Ardi : Kayu Gergajian = 1.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 10 Juni 2022
- f. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-765
- h. Tanggal Terbit : 29 Juni 2022
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juni 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juni 2022



Bambang Gunardjito fl
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 119.3/SKEP-MUTU/VI/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK GUSTA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0330.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 antara KELOMPOK GUSTA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : KELOMPOK GUSTA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK GUSTA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-765, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK GUSTA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202/ (021) 87740745/46; Email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Bambang Gunardjito Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok Gusta
b. Nomor & Tanggal SK	:	119.3/SKEP-MUTU/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>1. Sawmill Salim Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 02 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017; dengan lingkup industri penggergajian kayu berkapasitas 5500 M3/tahun. IPHHK Sawmill Salim melakukan perubahan badan usaha dan nama usaha menjadi <u>CV. Guslim Berkarya</u> melalui akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor: 7 tanggal 13 April 2022 dibuat oleh Bedzolda, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Buru, dan sudah didaftarkan dengan nomor: AHU-00248411-AH.01.14 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022. Keberadaan akta ditindaklanjuti dengan pendaftaran NIB OSS RBA Nomor: 2804220003705 Tanggal 28 April 2022, mencakup KBLI 16101-Industri Penggergajian Kayu dengan risiko menengah tinggi, dan izin berusaha berupa NIB tersebut dan Sertifikat Standar Nomor: 28042200037050001 Tanggal 19 Mei 2022 dengan status sudah terverifikasi untuk operasional/komersial usaha pada KBLI 16101 dengan kapasitas pada akun OSS sebesar 5500 M3/tahun.</p> <p>2. <u>IPHHK Ardi/Taha Mamulati</u>: Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 240 Tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010; dengan lingkup industry penggergajian kayu berkapasitas 1000 M3/tahun. NIB OSS RBA Nomor: 2701220004566 Perubahan ke-2 tanggal 10 Juni 2022. KBLI 16101 berisiko rendah, berkapasitas 1000 M3/Tahun.</p>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p>1. Sawmill Salim / CV. Guslim Berkarya; beralamat di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.</p> <p>2. IPHHK Ardi/Taha Mamulati; beralamat di Desa Bara, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.</p>
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	<p>Ketua kelompok : Taha Mamulati (IPHHK Ardi/Perorangan atas nama Taha Mamulati)</p> <p>Sekretaris : Agus Salim Kusuma (CV. Guslim Berkarya; Direktur: Agus Salim Kusuma, Wakil Direktur: Sulpanus)</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 06/06/2022</p> <p>Kantor Admin Produksi Kelompok Gusta</p>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Gusta</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin - Jumat 06/06/2022 s/d 10/06/2022</p> <p>Kantor dan Pabrik Kelompok Gusta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 09/06/2022</p> <p>Kantor Adm. Produksi</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Gusta</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Perjalanan	<p>Kamis, 10/06/2022</p> <p>Perjalanan NAM-AMQ-CGK</p>	Perjalanan kembali ke Jakarta dari P. Buru
Pengambilan Keputusan	<p>Rabu, 29 Juni 2022</p> <p>Kantor LVLK PT. MAL</p>	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Gusta "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Anggota kelompok IUIPHHK Gusta, masing-masing sudah memiliki identitas usaha berupa Akta pembentukan badan usaha untuk CV. Guslim Berkarya beserta data akun OSS yang sesuai dengan kartu identitas pengurus perseroan. Untuk IPHHK Ardi, sebagai usaha perorangan, telah tersedia KTP pelaku usaha yang berselarasi informasi dengan akun OSS usaha mikro.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Kedua anggota memiliki klasifikasi risiko rendah pada KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan konstruksi dari kayu, yang teridentifikasi dalam NIB OSS RBA, sehingga izin usaha untuk lingkup perdagangannya hanya berupa NIB.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Kelompok Gusta memiliki NIB OSS RBA, masing-masing sebagai berikut; CV. Guslim B: NIB-OSS RBA No. 2804220003705, Tgl. 28 Apr. 2022, dicetak tanggal 10 Juni 2022 IPHHK Ardi : NIB-OSS RBA No. 2701220004566 Perubahan ke-2 tanggal 10 Juni 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Kelompok Gusta memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP. KPP Pratama Ambon : 65.147.023.3-941.000 a.n. CV. Guslim Berkarya, KPP Pratama Ambon : 15.377.407.0-941.000 a.n. TAHA MAMULATI
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL pada kedua anggota kelompok. CV. Guslim B. : SPPL NIB-OSS, Nomor: 2804220003705, Tgl. 28 Apr. 2022 IPHHK Ardi/Taha M. : SPPL NIB-OSS, Nomor: 2701220004566 Tgl. 28 Jan. 2022 Keduanya pada KBLI 16101

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK. tersedia IUIPHHK Versi OSS. CV. Guslim B. : NIB: 2804220003705 Tgl. 28 Apr. 2022, Nomor Sertifikat Standar: 28042200037050001 Tgl. 19 Mei 2022, Terverifikasi, pada KBLI 16101 = 5500 M3/tahun. IPHHK Ari/Taha Mamulati : NIB: 2701220004566 Tgl. 27 Jan. 2022, Perubahan Ke-2, Tanggal 10 Juni 2022, pada KBLI 16101 = 1000 M3/tahun
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	Kelompok Gusta telah melaporkan RPBBI secara online, RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung RPBBI yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Kelompok tidak pernah melakukan impor produk industry kehutanan. Adapun status API-P belum pernah dimiliki oleh kedua anggotanya. NIB OSS RBA kedua anggotanya juga tidak mengidentifikasi status sebagai API-P.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Dokumen Jual beli sebagaimana terlapor dalam RPBBI. Bahan baku yang dibeli oleh kedua IUIPHHK anggota Kelompok Gusta, diketahui berupa kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Kayu bulat tumbuh alami di lahan hutan hak yang dibeli dan diterima oleh kedua IPHHK kelompok Gusta, diketahui telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat di kedua IPHHK, anggota kelompok Gusta, telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Gusta tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Anggota Kelompok Gusta tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok Kelompok Gusta ditelusur status kepemilikan tanah tempat tumbuh kayu alam dan pemenuhan kewajiban atas pengambilan kayu tumbuh alami pada pelunasan PSDH DR sesuai jenis kayu tumbuh alami. Tersedia Laporan Pengecekan kesesuaian LHP dengan ragam jenis kayu bulat yang dilunasi PSDH & DR-nya. Atas penerimaan yang terjadi, para pemilik lahan hutan hak belum memiliki kemampuan untuk ber-SLK Hutan, selain itu, mekanisme DKP juga tidak tersedia pada pola tata usaha kayu ini. Pola penebangan lestari tampak dari realisasi tebangan yang nilai LHP nya tidak melampaui potensi lahan dari hasil inventaris potensinya, kayu ditebang memenuhi syarat dan kewajiban tata usaha kayu tumbuh alami di lahan hutan hak dan membayar kewajiban pada negara sesuai ketentuan tarif PSDH dan DR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier d. BUKti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku, dan KELOMPOK GUSTA bukan sebagai importer.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi pada kedua anggota KELOMPOK GUSTA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB/LMKBK/LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri kedua anggota kelompok Gusta.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Kelompok Gusta telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan local.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan penjasaaan produksi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan penjasaaan produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, melalui penerbitan SKSHHKO untuk pemindahtanganan kayu gergajian dari IPHHK kedua anggota kelompok Gusta.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Kelompok Gusta dengan produk olahannya berupa kayu gergajian seluruhnya hanya dijual lokal/tujuan domestik.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Kelompok Gusta tidak melakukan perdagangan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Tanda V-Legal dari status SLK asal yang masih berlaku dan digunakan oleh Sawmill Salim, sudah benar sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak digunakan pada produk kayu lelang. IPHHK Ardi sudah menghapus tanda V-Legal dari status SLK lama yang sudah dicabut. Namun dari hasil sertifikasi SVLK Tahun ini, keduanya belum dapat menggunakan nomor SLK baru dari output audit ini.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan penanggung jawab K3 pada kedua anggota kelompok Gusta.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, penggunaan APD oleh setiap pekerja, tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul serta perlengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Gusta telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	KELOMPOK GUSTA belum memiliki Serikat Pekerja, namun manajemen membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Kelompok Gusta telah memiliki dokumen tata tertib kerja sebagai Peraturan Perusahaan. Namun tidak disahkan kepada instansi terkait karena jumlah pekerja pada masing-masing IPHHK masih kurang dari 10 orang pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Gusta memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian Kelompok Gusta dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		